**SALINAN**

# BUPATI BANDUNG

**PERATURAN BUPATI BANDUNG**

**NOMOR 35 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**MASTER PLAN PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2008-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG**

Menimbang : a. bahwa sistem pendidikan yang layak adalah sistem pendidikan dengan arah yang konsisten terhadap perkembangan ilmu pengetahuan,tuntutan giobalisasi dan teknologi secara berjenjang dan berkesinambungan serta memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan setiap jalur, jenjang dan jenis kelembagaan pada satuan-satuan pendidikan;

b. bahwa dalam rangka efektifitas visi Kabupaten Bandung Tahun 2010, khususnya menunjang misi ke-3 dan misi ke-5 yakni peningkatan kualitas SDM serta meningkatkan kesalehan sosial berdasarkan iman dan takwa, maka misi tersebut menuntut pembangunan pendidikan yang memfokuskan pada program, pendidikan yang menggabungkan antara qolbu, akal dan jasadiah;

c. bahwa untuk menunjang hal tersebut di atas, perlu adanya Dokumen Perencanaan dalam Pembangunan Pendidikan yang memberikan arah dan pedoman bagi para pengelola pendidikan dalam menyusun rencana-rencana strategis penyelenggaraan pendidikan baik yang menyangkut bidang-bidang garapan pendidikan yang menjadi kewenangan masyarakat dan pemerintah daerah, maupun untuk proses-proses pengelolaan pada setiap jalur, jenjang dan jenis kelembagaan satuan pendidikan, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2008-2025;

Mengingat : 1. Mengingat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara tahun 2005 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);

9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara tahun 2007 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);

13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);

19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG MASTER PLAN PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2008-2025**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Otonom sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan dan SKPD yang terkait lainnya.
5. Master Plan Pendidikan adalah Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 20082025 yang memuat Garis-garis besar rencana jangka panjang pembangunan bidang Pendidikan di Kabupaten Bandung yang dimulai Tahun 2008 sampai Tahun 2025, sebagai rujukan utama dalam menyusun program-program strategis pembangunan bidang Pendidikan balk yang bersifat jangka

menengah maupun jangka pendek pada pengelola bidang Pendidikan di lingkungan SKPD maupun pengelola Pendidikan pada setiap satuan Pendidikan.

**Pasal 2**

(1) Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2008-2025 adalah dokumen perencanaan dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung untuk periode jangka panjang yang dimulai dari Tahun 2008 dan berakhir pada tahun 2025.

(2) Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2008-2025 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Pasal ini merupakan rencana pembangunan jangka panjang di bidang pendidikan yang memiliki target untuk meningkatkan daya saing internasional dengan dicanangkannya pencapaian nilai kompetitif secara internasional.

(3) Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2008-2025 disusun dengan maksud menata, mengatur dan mengendalikan pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung melalui prinsip-prinsip penyelenggara pendidikan yang meliputi:.

a. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan dan nilai kultural.

b. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.

c. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pemberdayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

d. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun keamanan, mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

e. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalu peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

(4) Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2008-2025 disusun dengan tujuan:

a. Dokumen Master Plan Pendidikan Tahun 2008-2025 memberikan acuan/pedoman bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan dalam rangka pembangunan Sumber Daya Manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi (cerdas), serta berdaya saing yang berlandaskan Iman dan Tagwa (IMTAK).

b. Memberikan arah kebijakan dan rencana implementasi bidang pendidikan di Kabupaten Bandung berdasarkan strategi dan rekomendasi yang diperoleh dari hasil analisis berupa isu prioritas, indikasi program, kegiatan dan sasaran dan indikator keberhasilan yang diharapkan dalam pembangunan bidang Pendidikan

c. Memberikan pedoman dan arah dalam meningkatkan koordinasi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dalam Pembangunan Pendidikan.

(5) Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2008-2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, meliputi:

a. Latar Belakang
b. Tujuan
c. Keluaran yang diharapkan

BAB II Kerangka Pemikiran, meliputi

a. Pembaharuan Pendidikan: Membangun Peradaban
b. Pendidikan dalam Perspektif Sosial, Budaya, Ekonomi dan Politik
c. Tantangan Pembangunan Pendidikan di Daerah
d. Urgensi Master Plan Pembangunan Pendidikan
    1. Perencanaan Pembangunan Pendidikan
    2. Pendekatan dan Metodologi

BAB III Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Bidang Pendidikan di Kabupaten Bandung Menuju Tahun 2025

a. Permasalahan Pendidikan
    1. Pendidikan Formal
    2. Pendidikan Non Formal
    3. Pendidikan Informal
    4. Administrasi dan Manajemen
b. Tantangan ke depan
c. Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan

BAB IV Arah Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Pendidikan di Kabupaten Bandung Tahun 2008-2025

a. Visi dan Misi Pembangunan Bidang Pendidikan
b. Tujuan dan sasaran

BAB V Pendekatan dan Metodologi Pembangunan Bidang Pendidikan di Kabupaten Bandung Menuju Tahun 2025

a. Pendekatan Pembangunan
b. Strategi Pengembangan Program
    1. Kewenangan Pengelolaari Pendidikan bagi Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Bandung
    2. Strategi Pembangunan Bidang Pendidikan
    3. Pengembangan Asumsi-Asumsi Strategis
c. Metode dan Teknik
    1. Penguatan Kapasitas dan Modernisasi Kelembangaan Pendidikan
    2. Fasilitasi dan Pendampingan Pelayanan
    3. Pengembangan Daya Saing Regional dan Internasional

BAB VI Agenda dan Prioritas Program Pembangunan Bidang Pendidikan di Kabupaten Bandung Tahun 2008-2025

a. Agenda Pembangunan Pendidikan Tahun 2008-2025
b. Kebijakan dan Prioritas Tahun 2008-2010
c. Kebijakan dan Prioritas Tahun 2011-2015

d. Kebijakan dan Prioritas Tahun 2016-2020

e. Kebijakan dan Prioritas Tahun 2020-2025

BAB VII Catatan Penutup

**Pasal 3**

Uraian lebih lanjut mengenai Dokumen Master Plan Pendidikan Tahun 2008-2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 Agustus 2008

**BUPATI BANDUNG,**

**OBAR SOBARNA**

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 1 Agustus 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**
**KABUPATEN BANDUNG**

**SOFIAN NATAPRAWIRA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG**
**TAHUN 2008 NOMOR 35**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**DICKY ANUGRAH, SH., M.Si**
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003